



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 14 Juni 2016

Nomor : 324/KPU/VI/2016
Lampiran :
Perihal : Rekrutmen Anggota PPK, PPS, dan KPPS

Kepada

Yth. 1. Ketua KPU/KIP Provinsi
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota
di-
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan kebutuhan untuk meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat dan integritas dalam pembentukan PPK, PPS dan KPPS untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
2. Calon anggota PPK, PPS dan KPPS belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode sebagaimana telah dijelaskan dan Surat Edaran KPU Nomor 183/KPU/IV/2015, tanggal 27 April 2015.
3. Sebelum pengumuman pembukaan pendaftaran pembentukan PPK, PPS dan KPPS sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017, dapat dilakukan sosialisasi kepada publik tentang rencana pembentukan badan-badan tersebut melalui surat pemberitahuan atau cara sosialisasi lainnya kepada publik.

4. Melakukan pengumuman kepada publik melalui sarana yang mudah diakses publik atau yang tersedia, dalam tahapan berikut ini :
 - a. Pembukaan pendaftaran PPK, PPS dan KPPS;
 - b. Pendaftar yang memenuhi/lolos seleksi administrasi untuk mendapat masukan dari publik.
 - c. Mengumumkan hasil seleksi PPK, PPS dan KPPS.
5. Dalam pembentukan PPS, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain, selain menyampaikan usulan nama calon anggota PPS juga menyampaikan pendaftar calon anggota PPS beserta data dukungnya kepada PPK atau Kabupaten/Kota.
6. PPK atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan tes wawancara dan/atau seleksi tertulis untuk mengetahui penentuan kualitas dan integritas calon.
7. KPU/KIP Kabupaten/Kota mengatur lebih lanjut ketentuan teknis seleksi anggota PPK, PPS, dan KPPS untuk memastikan seleksi yang dilakukan guna mendapatkan penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional dan berintegritas.
8. KPU Provinsi/KIP Aceh agar melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pembentukan PPK, PPS dan KPPS untuk dapat berjalan dengan baik.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

**KETUA,**

HUSNI KAMIL MANIK